

PENERAPAN MEDIASI DI WILAYAH TIMOR TENGAH SELATAN

Khafilludin Ageng Nur Asnawi, Aneka Rahma.
Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka
Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Khafilludin@gmail.com. Anekarahma91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang penggunaan mediasi dalam penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) baik pidana, perdata dan juga permasalahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta apa saja dampaknya kepada Masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sosial seperti yang kita ketahui pastinya setiap orang pastinya akan mendapat dan mengalami masalah hal tersebut sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sosial, permasalahan tersebut umumnya merupakan permasalahan dalam rumah ataupun dalam lingkungan tempat tinggal, namun ada kalanya permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut hukum baik pidana maupun perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses mediasi di terapkan di wilayah Timor Tengah Selatan dan juga mengapa dari berbagai opsi penyelesaian permasalahan Masyarakat di wilayah Timor Tengah Selatan masih memilih mediasi sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah terkhusus yang bersangkutan dengan pidana maupun perdata, penelitian ini berfokus kepada penerapan dan juga pengaruh mediasi dalam kehidupan masyarakat khusus nya di wilayah timor tengah selatan dan juga membahas apakah dampak nya kepada kehidupan sosial secara umum.

Kata kunci: Mediasi, Penerapan, Perdata dan Pidana.

Pendahuluan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang penggunaan mediasi dalam penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) baik pidana, perdata dan juga permasalahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta apa saja dampaknya kepada Masyarakat sekitar, dalam proses penelitian penulis mendapatkan sebuah fakta yang mana pada penyelesaian sebuah perkara, masalah atau kasus yang ada di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) mayoritas penyelesaian kasus tersebut akan menggunakan mediasi dan tidak sampai dilanjutkan ke persidangan di pengadilan setelah mencari tahu dan menanyakan kepada beberapa masyarakat diketahui bahwa masyarakat lebih senang menggunakan opsi mediasi guna melakukan penyelesaian sebuah masalah sehingga berdasarkan fakta tersebut maka penulis berinisiatif melakukan penelitian guna meneliti bagaimana proses mediasi dilakukan kemudian dampak apa yang didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat sehingga mayoritas masyarakat memilih mediasi sebagai opsi penyelesaian masalah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses mediasi di terapkan di wilayah Timor Tengah Selatan dan juga mengapa dari berbagai opsi penyelesaian permasalahan Masyarakat di wliayah Timor Tengah Selatan masih memilih mediasi sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah terkhusus yang bersangkutan dengan pidana maupun perdata.

Metode

Penelitian karya tulis yang di lakukan oleh penulis bertempat di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu “Studi kasus” yang mana penulis ikut Bersama dengan narasumber dan menyaksikan langsung proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian masalah, dalam hal ini penulis ikut dan menyaksikan langsung proses dalam penyelesaian masalah dengan menerapkan mediasi, narasumber berasal dari pihak Kepolisian dan juga pihak pemerintah setempat dan dalam beberapa kasus mediasi di hadirkan pula tokoh masyarakat setempat dalam hal ini kepala desa dan juga tokoh adata setempat, dalam beberapa kasus dihadirkan pula tokoh agama yakni ustad dan juga pendeta setempat baik karena memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang terjadi maupun karena dari salah satu atau kedua belah pihak merupakan warga yang dibina langsung oleh tokoh agama tersebut.

Berdasarkan informasi yang di kumpulkan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan sosial seperti yang kita ketahui pastinya setiap orang pastinya akan mendapat dan mengalami masalah hal tersebut sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sosial, permasalahan tersebut umunya merupakan permasalahan dalam rumah ataupun dalam lingkungan tempat tinggal, namun ada kalanya permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut hukum baik pidana maupun perdata.

Setelah melakukan beberapa telaah kepada beberapa penelitian penulis mendapatkan beberapa peneltian yang memiliki keterkaitan dengan karya tulis yang sedang dikerjakan oleh penulis seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh Dr. SABUNGAN SUBARANI, S.H.n M.H dan Dr. WIDIYANTO POELSOKO, S.H., M.Siyang kemudian di tuangkan pada buku Cara melakukan mediasi terhadap para pihak di pengadilan dan di luar pengadilan: Perkara Perdata dan Pidana yang di terbitkan pada tahu 2019 yang dalam buku tersebut dijelaskan proses mediasi yang mana dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016, Prosedur mediasi dibagi menjadi; Pra-Mediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak; Dan Proses Mediasi yaitu tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat hingga Kesepakatan-kesepakatan Mediasi.

Kerangka Berpikir

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Kemudian sebagai dasar hukum mediasi diatur dalam dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

Sehingga dari sana penulis melakukan penelitian tentang bagaimana proses mediasi dilakukan, tahapan-tahapan nya dan juga dampak atau efek dari mediasi kepada masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat pada wilayah Timor Tengah Selatan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Jenis-jenis Mediasi

Mediasi merupakan suatu upaya atau proses penyelesaian perkara, masalah atau sengketa melalui proses pertemuan, perundingan atau mufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermasalah yang dibantu atau difasilitasi oleh seorang mediator atau pihak ketiga yang netral yang bertugas sebagai penengah atas penyelesaian masalah yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian atas perkara atau masalah tersebut.

Pihak ketiga atau mediator biasanya merupakan seseorang yang pada saat terjadinya masalah diminta jasanya sebagai mediator oleh kedua belah pihak biasanya pada wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) pihak yang di mintai tolong untuk menjadi mediator berasal dari pemerintahan setempat seperti ketua RT atau kepala desa atau dari penegak hukum seperti Kepolisian, Bhabinkamtibmas ataupun Babinsa atau dengan inisiatifnya sendiri menawarkan diri sebagai penengah dalam penyelesaian masalah atas sengketa yang terjadi mediator ini biasanya berasal dari pihak Kepolisian, Kejaksaan ataupun dari Pengadilan pada saat masalah, perkara atau kasus tersebut dalam proses menuju persidangan atau sudah dalam proses persidangan yang terpenting mediator tersebut netral dan pada saat mediasi ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya seorang mediator harus memahami peranannya dalam tahapan mediasi yang diantaranya adalah :

- a) Persiapan atau pengaturan awal sebelum mediasi;
- b) Ucapan pembukaan dari mediator;
- c) Ucapan pembukaan dari kedua belah pihak;
- d) Mediator mengumpulkan informasi berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak;
- e) Mediator mengidentifikasi permasalahan dari awal hingga akhir;
- f) Memberikan opsi atau pilihan penyelesaian masalah;
- g) Memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk memilih atau menyepakati penyelesaian;
- h) Pengambilan kesepakatan;
- i) Penutup.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah kedua belah pihak mendapat kesepakatan maka kedua belah pihak membuat sebuah surat perjanjian atau pernyataan yang berisikan penyelesaian permasalahan tersebut dan juga berisi pernyataan selesainya permasalahan tersebut yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh mediator dan juga saksi-saksi dari kedua belah pihak.

Selanjutnya ciri utama dari sebuah mediasi adalah perundingan atau pertemuan dalam sebuah permusyawaratan yang intinya memiliki kesamaan dengan musyawarah atau konsensus hanya saja pembahasannya adalah berfokus kepada penyelesaian suatu masalah atau perkara, sehingga dalam proses mediasi atau penyelesaian masalah tersebut tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam proses penyelesaian masalah atau keberpihakan mediator kepada salah satu pihak.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Tahun 2003), dimana dalam perma No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normaif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran secara maksimal sesuai yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam PERMA tersebut.

Sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, didalam nya diatur pada Pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, koalisi atau penilaian ahli.

Kemudian dalam suatu proses mediasi dibagi lagi berdasarkan situasinya, mediasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Mediasi di dalam Pengadilan

Mediasi didalam pengadilan merupakan mediasi yang prosesnya diatur oleh pengadilan yang dilaksanakan oleh praktisi-praktisi hukum seperti hakim dan yang lainnya yang ada didalam nya, pada jenis mediasi ini diberlakukan PERMA tepatnya Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Tahun 2003) sebagai dasar hukumnya.

Dalam pelaksanaannya mediasi di pimpin oleh hakim yang bekerja di pengadilan negeri tempat perkara tersebut di proses namun sebelum berlanjut ke tahap mediasi kasus akan terlebih dahulu di periksa oleh hakim, pokok perkara perdata dan juga pidana nya selanjutnya permasalahan akan berlanjut ke tahap analisa sebelum berlanjut ke persidangan, pada mediasi jenis ini terdapat beberapa keuntungan diantara nya dalam segi biaya dan juga kedua belah pihak tidak perlu mencari jasa mediator karena telah di sediakan baik tempat mediator dan lainnya oleh pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan memiliki beberapa tahapan yakni :

- a) Dalam proses persidangan hakim akan menjelaskan kewajiban dalam melaksanakan mediasi yang akan difasilitasi oleh Pengadilan dan dibantu oleh mediator;
- b) Kedua belah pihak akan ditawarkan salah satu mediator yang terdaat dalam daftar nama mediator;
- c) Setelah mediator di tentukan maka siding akan di tunda hingga waktu yang di tentukan;
- d) Setelah mediasi dilakukan maka persidangan akan dilanjutkan sembari memperhatikan hasil dari mediasi.

2. Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan sebelum proses mediasi didalam pengadilan terdapat juga mediasi diluar pengadilan yang mana mediator merupakan mediator swasta yang dapat di sewa oleh kedua belah pihak namun pada beberapa kasus pihak mediator berasal dari pemerintahan setempat dalam hal ini anggota kepolisian atau pemerintahan desa hal tersebut umumnya terjadi di wilayah pedesaan yang mana pihak kepolisian dan pemerintahan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan biasanya hal tersebut dilakukan karena juga menjadi bagian dari penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah setempat, mediasi jenis ini memiliki kelebihan dari segi biaya dan juga dari segi waktu yang mana mediasi jenis ini tidak perlu menunggu proses dari pengadilan bahkan ada kalanya pada jenis mediasi ini permasalahan selesai sebelum masuk ke jalur hukum.

Selanjutnya berdasarkan metodenya mediasi dibagi menjadi 3 yaitu :

Mediasi Fasilitatif

Mediasi jenis ini paling sering kita temui dalam penyelesaian masalah yang mana pihak mediator hanya berperan memberikan fasilitas atau memfasilitasi kedua belah pihak dalam melakukan perundingan, dalam prosesnya mereka hanya berperan mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, mendengarkan cerita atau keterangan dari kedua belah pihak, memvalidasi atau memeriksa masalah dengan mengurutkan kejadian berdasarkan sudut pandang yang didasarkan dari keterangan dari kedua belah sehingga kedua belah pihak dapat meluruskan permasalahan dan menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap penyelesaian permasalahan mereka.

Mediasi Transformatif

Pada Mediasi Transformatif mediator akan lebih berperan aktif dengan berfokus untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, berbeda dengan mediasi jenis sebelumnya pada mediasi jenis ini pihak mediator akan terjun langsung dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak bukan hanya sekedar memfasilitasi dan mendengarkan kedua belah pihak namun mediator akan mengarahkan kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membantu kedua belah pihak supaya bisa mencapai atau mendapat titik terang dan menyelesaikan permasalahan secara damai.

Mediasi Evaluatif

Mediasi Evaluatif merupakan metode perundingan dimana pada mediasi ini pihak mediator akan diberikan hak untuk ikut serta memberikan pendapat dan penilaian serta memberikan evaluasi yang didasarkan oleh pandangan atau pendapat mediator dalam penyelesaian masalah yang tentunya didasarkan oleh keterangan kedua belah pihak terkait masalah yang hendak diselesaikan, secara singkat dalam mediasi ini mediator lebih bersifat sebagai pengarah dan pemberi solusi dan lebih berperan untuk memimpin mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, umumnya mediasi ini diterapkan oleh pemerintah setempat dan juga oleh pihak Kepolisian.

B. Proses Mediasi di Wilayah Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu wilayah terluas di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah 3.955.36 Kilometer persegi, sehingga menempatkan kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai wilayah terluas kedua setelah kabupaten Sumba Timur, kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki penduduk sebanyak 473.091 jiwa, dengan kepadatan 120 jiwa/km sehingga membuat wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) menjadi salah satu wilayah terluas dengan penduduk terbanyak di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur).

Kemudian untuk perbandingan pada kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (Polres TTS) hanya terdapat 439 orang anggota Polri dan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlah itu pun masih dibagi lagi dengan 14 kantor Polsek (Kepolisian Sektor) yang terdapat pada wilayah hukum Timor Tengah Selatan dan juga beberapa anggota dibagi dengan ditempatkan sebagai Bhabinkamtibmas yang melekat dengan desa-desa yang ada di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) sehingga menyisakan sekitar 200-an lebih anggota yang bertugas di kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (Polres TTS) dari angka tersebut dapat kita lihat jumlah penduduk dan juga jumlah prsonil penegak hukum yang ada sama sekali

tidak seimbang yang kemudian hal tersebut akhirnya menjadi suatu masalah dalam penegakan hukum di wilayah Timor Tengah Selatan.

Kemudian dari sumber yang penulis dapatkan pada tahun 2023 saja angka kasus yang terjadi di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) mencapai angka 400 lebih angka tersebut belum mencakup pengaduan-pengaduan yang di laporkan oleh masyarakat ke kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (Polres TTS) dari angka diatas bisa kita bayangkan berapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada wilayah TTS (Timor Tengah Selatan).

Di tambah luas wilayah kabupaten timor tengah selatan yang luas sehingga dalam usaha penanganan laporan masyarakat ataupun kasus tindak pidana, personil polri di wilayah tersebut mengalami keterlambatan untuk tiba di lokasi kejadian, sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut akhirnya dilakukan penambahan personil Bhabinkamtibmas Polri yang melekat di desa-desa yang juga dibantu oleh Babinsa dan pemerintahan setempat dalam proses penyelesaian masalah diadukan oleh masyarakat setempat, sehingga dalam penanganan aduan masyarakat dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat seperti contoh dalam permasalahan tanah yang terjadi di wilayah amanuban tengah pihak polsek dan bhabinkamtibmas melakukan mediasi guna mencari penyelesaian atas permasalahan sengketa tanah tersebut sehingga tidak sampai ke meja hijau (sumber : Proble solving Bhabinkamtibmas bantu mediasi kasus sengketa tanah, 07 Nopember 2023).

Di sini kemudian peran mediasi muncul, selama melakukan penelitian penulis mendapatkan berbagai data dan juga fakta yaitu sebagian besar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah timor tengah selatan merupakan kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga yang mana korban dan juga terlapor memiliki hubungan kekeluargaan baik keluarga jauh maupun keluarga dekat, perlu kita ketahui bahwa meskipun memiliki luas wilayah terbesar kedua di provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) penduduk di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) sebagian besar merupakan penduduk asli yang merupakan suku Timor memang pada beberapa wilayah di TTS (Timor Tengah Selatan) ada beberapa yang merupakan pendatang dari kabupaten lain namun sebagian besar kemudian menikah dengan penduduk asli sehingga memiliki hubungan kekeluargaan dengan penduduk asli di wilayah tersebut.

Terdapat pula pendatang dari luar provinsi yang kemudian menetap di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) namun sebagian besar dari mereka bermukim di wilayah ibu kota kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) yaitu Soe. hal tersebut dikarenakan wilayah timor tengah selatan tidak seperti wilayah tetangga seperti Kupang masih kurang minat dari pendatang diluar wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) yang memiliki minat untuk tinggal di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) yang disebabkan peluang dalam hal ekonomi di wilayah lain di NTT (Nusa Tenggara Timur) lebih memberikan jaminan sehingga lebih banyak yang akhirnya pergi ke kabupaten lain selain TTS (Timor Tengah Selatan) dan sedikit yang masuk ke wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) hal tersebut yang kemudian membuat keberagaman suku dan ras tidak seperti kupang dimana banyak dari penduduk nya merupakan pendatang, sehingga dari hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa kemudian masyarakat lebih memilih mediasi sebagai opsi penyelesaian masalah.

Selain faktor kekeluargaan tersebut lamanya proses administrasi yang harus dilalui dalam proses penyelesaian di pengadilan membuat banyak masyarakat memilih menyelesaikan masalah menggunakan mediasi, mayoritas masyarakat di Wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) merupakan petani yang mengharuskan mereka untuk mengawasi dan mengelola Perkebunan milik mereka ditambah dengan jarak rumah dan kantor Kepolisian yang jauh dan jalan yang kurang memadai sehingga membuat mereka kesulitan untuk menghadiri panggilan dari pihak Kepolisian, hal tersebut pastinya juga merugikan mereka baik secara waktu maupun biaya dan itu masih baru proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan seperti yang kita ketahui masih ada proses yang dilakukan oleh Kejaksaan hingga ke Pengadilan sehingga dari hal tersebut akhirnya banyak dari mereka yang enggan untuk melanjutkan proses penyelesaian kasus ke Pengadilan yang mana tentunya akan memakan waktu dan juga biaya.

Dalam pelaksanaannya mediasi pada wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) di daerah pedesaan hampir semua dari perkara atau kasus yang terjadi akan menggunakan pendekatan mediasi selain dari faktor kekeluargaan yang disebutkan diatas ada juga inisiatif dari pihak pemerintah setempat dalam hal ini umumnya kepala desa yang kemudian akan menghadirkan Bhabinkamtibmas dan juga Babinsa setempat untuk melakukan mediasi atas permasalahan yang terjadi hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pertikaian antara kedua belah pihak atas masalah yang terjadi biasanya karena adanya provokasi dari pihak ketiga, dan ditakutkan juga apabila perkara atau permasalahan tersebut sampai pada pengadilan dan salah satu pihak berakhir masuk kedalam penjara akan timbul ketidakpuasan dari salah satu pihak yang kemudian akan muncul masalah lain dari masalah tersebut.

Kemudian dalam proses mediasi selain ditingkat desa, dari penelitian penulis mediasi yang dilakukan di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) banyak juga difasilitasi oleh kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dimulai dari terjadinya tindak pidana hingga proses mediasi, dalam penanganan laporan masyarakat tentang terjadinya tindak pidana sering kali sebagai tindakan pertama pihak kepolisian akan mencari dan menghadirkan pihak terlapor ke kantor kepolisian hal tersebut biasanya merupakan permintaan dari pelapor atau korban karena pihak terlapor dan juga korban sudah saling kenal walaupun hanya sekedar mengetahui namanya, setelah menghadirkan pihak terlapor kemudian pihak kepolisian akan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak hingga dicapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dan apabila tidak dicapai suatu kesepakatan maka pihak korban akan membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian.

Namun dalam beberapa kasus ada pelapor yang datang dan langsung meminta bantuan pihak Kepolisian untuk hadir dalam sebuah mediasi ataupun meminta mereka untuk memfasilitasi pemanggilan dan melakukan mediasi di kantor polisi tersebut pada kasus ini umumnya perkara yang dilakukan mediasi merupakan perkara yang sudah lama bahkan sebelumnya telah dilakukan mediasi di tingkat desa namun tidak juga didapatkan penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Mediasi tidak hanya digunakan untuk penyelesaian perkara yang berhubungan dengan hukum hal kecil seperti keributan antar tetangga yang tidak memiliki unsur pidana maupun perdata juga menggunakan mediasi sebagai usaha penyelesaian masalah namun dalam hal ini (keributan antar tetangga) biasanya difasilitasi oleh perangkat desa Bhabinkamtibmas atau Babinsa setempat, dalam penyelesaian suatu masalah masyarakat di wilayah TTS menganggap laporan polisi sebagai opsi terakhir penyelesaian masalah.

C. Dampak Mediasi Di Wilayah Timor Tengah Selatan

Masyarakat yang berada di timor tengah selatan masih menjunjung tinggi hukum adat dan masih menerapkan dan melestarikan hukum adat dalam berkehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan diselesaikan dengan musyawarah antara Masyarakat, seperti contoh dalam permasalahan penggunaan tanah banyak dari masyarakat di wilayah timor tengah selatan yang masih mengikuti hukum adat dimana tanah yang ada adalah milik raja yang berada di wilayah tersebut sehingga dalam pengelolaan tanah masyarakat hanya boleh menggunakannya dan tidak boleh dijadikan hak milik, hal tersebut tentu saja menjadi masalah antar masyarakat dimana berbagai pihak mengakui hak atas tanah tersebut, sehingga hal tersebut di selesaikan lewat musyawarah yang di pimpin oleh tokoh adat maupun seseorang yang masih keturunan dari raja timor.

Seperti contohnya dalam kasus sengketa tanah antara Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI) dan juga Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) maka dilakukan pertemuan yang di fasilitasi oleh departemen agama kabupaten timor tengah selatan yang kemudian di hadiri oleh tokoh masyarakat setempat sehingga didapatkan keputusan bahwa, Pdt. Pinehas Nomleni bersedia untuk menyerahkan aset yang dimiliki oleh GMMI sehingga tidak diperlukannya campur tangan oleh pihak pengadilan maupun penegak hukum.

Mediasi yang di terapkan di wilayah timor tengah selatan perlahan menjadi bagian dari Masyarakat di timor tengah selatan masih adanya hubungan kekeluargaan antara Masyarakat timor tengah selatan dalam hal ini mayoritas dari Masyarakat membuat penyelesaian menggunakan jalur hukum menimbulkan rasa tidak nyaman dimana mereka merasa tidak tega memenjarakan saudara sendiri dan juga banyak yang takut dengan memenjarakan pelaku akan timbul masalah baru mungkin dengan timbul nya ketidakpuasan dari keluarga pelaku ataupun karena faktor lain sehingga banyak dari mereka yang memilih mediasi sebagai penyelesaian masalah karena pada dasarnya pada jaman raja-raja timor masih berkuasa pun penerapan mediasi sudah dilakukan oleh mereka dengan melakukan musyawarah hal tersebut juga dapat kita temui di wilayah lain di Indonesia.

Sebenarnya mediasi merupakan sesuatu yang sudah mengakar pada masyarakat di Nusantara terkhusus lagi di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) jika dilihat dari proses terjadinya secara umum mediasi merupakan kegiatan yang melibatkan dua belah pihak yang bermasalah dan juga pihak ketiga sebagai penengah atau mediator yang mana tujuan dari kegiatan tersebut bukan untuk menyalahkan salah satu pihak namun untuk mencari jalan keluar yang oleh kedua belah pihak yang bermasalah dinilai sebagai suatu penyelesaian yang dapat di terima dan di gunakan sebagai sebuah penyelesaian, dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari wawancara kepada mediator dalam hal ini tokoh adat kegiatan seperti ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga mediasi mudah untuk diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat, penulis juga yakin hal serupa dapat dengan mudah ditemukan bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur tapi juga wilayah lain di Indonesia.

Secara umum dampak mediasi yang dilakukan di wilayah TTS (Timor Tengah Selatan) berdampak baik karena selama penulis melakukan penelitian dan wawancara kepada semua pihak, kedua pihak yang bermasalah memberikan kesan yang baik dan puas atas penyelesaian masalah antara kedua belah pihak hal tersebut karena dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan pengadilan masyarakat merasa lebih di untung dengan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian masalah baik dari segi waktu maupun uang, dalam hal waktu kebanyakan dari masalah yang di mediasi dapat diselesaikan pada hari yang sama kemudian dari segi uang pun kebanyakan dari masyarakat hampir sama sekali tidak mengeluarkan uang dalam proses mediasi sehingga selama penulis melakukan penelitian tidak ada keluhan dari kedua belah pihak.

Penutup

a. Kesimpulan

Dalam kehidupan bersosial tidak bisa di pungkiri kita pasti akan menghadapi masalah baik sebatas masalah dalam lingkungan tempat tinggal maupun masalah yang lebih besar yang berhubungan dengan pidana, sehingga mediasi pastinya akan digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Terlebih lagi kita masyarakat di Indonesia terbiasa menerapkan hukum adat dalam segala lini kehidupan sosial baik dalam penyelesaian masalah ataupun hal hal lainnya sehingga penerapan mediasi oleh penegak hukum maupun perangkat desa mudah untuk diterima dan cenderung lebih diutamakan dalam suatu penyelesaian masalah.

b. Saran

Mediasi sudah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia terkhususnya untuk masyarakat di wilayah timor tengah selatan dan merupakan suatu hal yang sudah sering di terapkan, namun sayangnya proses dan langkah-langkah penerapan mediasi belum diatur di dalam KUHAP sehingga alangkah baiknya penerapan mediasi bisa dimasukkan ayau diatur oleh KUHAP karena pada dasarnya mudiasi meruakan bagaian yang penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

REVVY S.M. KORAH, 2013, Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional.

Dr. SABUNGAN SUBARANI, S.H.n M.H dan Dr. WIDIYANTO POELSOKO, S.H., M.Si, 2019, Cara melakukan mediasi terhadap para pihak di pengadilan dan di luar pengadilan: Perkara Perdata dan Pidana.

R.M. Gatot P. Soemartono, Suyud Margono, Universitas Terbuka, 2017, ARBITRASE, MEDIASI DAN NEGOSIASI IIRMAN RIFA'I, 2019, PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI.

Dr. AGUS PURNOMO, M.Ag, 2022, HAKAM DAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA.

Dr. YOYOK UCUK SUYONO, SH., MH dan DADANG FIRDIYANTO, SH., MH., 2020, MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana

Super User, (15 January 2019), Mediasi, diakses pada 24 September 2023, <https://www.patanjungredeb.go.id/layanan-publik/mediasi/pengertian-mediasi>

Hukum Online, UU No 30 tahun 1999, diakses pada 24 September 2023, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/undangundang-nomor-30-tahun-1999->

IBLAM SCHOOL OF LAW, 30 October 23, Jenis-jenis Mediasi untuk Mengatasi Kasus Sengketa, diakses pada 25 September 2023, <https://iblam.ac.id/2023/10/30/jenis-jenis-mediasi-untuk-mengatasi-kasus-sengketa/>

Kementrian Agama kantor wilayah Nusa Tenggara Timur, Selasa, 13 September 2016 09:53, Kakankemenag TTS Adakan Rapat Mediasidiakses pada 06 Desember 2023,

<https://ntt.kemenag.go.id/berita/402728/kakankemenag-tts-adakan-rapat-mediasi?lang=id>

Humas Polres Timor Tengah Selatan, 07 Nopember 2023, Problem Solving, Bhabinkamtibmas Bantu Mediasi Kasus Sengketa Tanah, diakses pada 06 Desember 2023, <https://tribratanewstts.com/problem-solving-bhabinkamtibmas-bantu-mediasi-kasus-sengketa-tanah>

Super User, 28 July 2012, Prosedu Mediasi, <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/prosedur-mediasi> , diakse pada 17 Desember 2023